

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman adat, suku, budaya, dan bahasa yang termaktub dalam semboyan bangsa Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”. Dari banyaknya adat istiadat yang ada pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satu adat atau tradisi yang masih terjaga kelestariannya adalah adat perkawinan, khususnya adat perkawinan yang ada di tanah Jawa.

Dalam ajaran agama Islam, perkawinan merupakan perintah dari Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya dan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam termasuk salah satu ibadah yang sangat dianjurkan bagi yang menjalankannya. Tentu saja orang yang akan menjalankan ibadah (perkawinan) tersebut harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan dalam agama Islam.

Perintah untuk melaksanakan perkawinan telah disebutkan di dalam Al-Qur’ān yang tercantum dalam Al-Qur’ān surat Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar-Rūm 30:21).

Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menikah dan melarang keras mereka hidup menjomblo, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْمُرُ بِلِبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ
نَهْيًا شَدِيدًا. وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ. إِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

“Rasulullah saw memerintahkan untuk menikah dan melarang keras hidup membujang. Rasulullah bersabda “Kawinlah dengan perempuan yang sayang dan berketurunan karena aku akan berbangga dengan kalian di depan para nabi pada hari kiamat” (HR Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

Pengertian dari perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah:

“Ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari pengertian di atas, perkawinan dalam agama Islam selain bernilai ibadah juga memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal tersebut sesuai dengan isi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 yang berbunyi:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mīṣāqān gālīzān untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Menurut ‘Abdurrahman Al-Jazīrī, perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Dalam Islam, perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang di perintahkan oleh agama kepada manusia yang sudah memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga, baik secara lahiriyah maupun zahiriyyah agar segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, seseorang dapat terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan kepada perbuatan zina dan hal-hal yang melanggar peraturan-peraturan agama (Ambarwati & Alfiah, 2022, hal. 277).

Sebagaimana diketahui, bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga Hukum Islam memiliki peran yang signifikan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam perkawinan. Dalam hal perkawinan, masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu sudah mempunyai adat atau tradisi dalam pelaksanaan perkawinan,

khususnya masyarakat di tanah Jawa. Sehingga terjadilah perkawinan adat yang mengabungkan antara tradisi Islam dengan kultur Jawa. Secara sosiologis, orang yang beragama Islam dengan orang Jawa memiliki kedekatan dengan adat istiadat Jawa, karena adat Jawa merupakan sub bagian dari tradisi Islam. Maka dari itu, hubungan antara dua entitas yaitu Islam dan Jawa tidak bisa di samakan dan juga tidak bisa di pisahkan (Ruslan et al., 2021, hal. 3).

Dalam pelaksanaannya, setiap daerah tentunya memiliki adat atau tradisi tersendiri yang sudah secara turun temurun dilakukan. Salah satu dari berbagai daerah di tanah Jawa yang masih melaksanakan ritual perkawinan adat adalah Komunitas *Anak Putu Bonokeling*. Komunitas ini masih lestari keberadaannya dan masih terjaga kemurnian tradisinya, dimana komunitas ini bertempat di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Di Jawa Tengah bagian selatan, keberadaan Komunitas Islam Kejawen tidak hanya di satu daerah saja dalam persebarannya. Komunitas Islam Kejawen juga tersebar di beberapa daerah di Jawa Tengah, khususnya yang tersebar di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, seperti Komunitas Islam Kejawen di Desa Srandil, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Komunitas *Adat Islam*, *Islam Blangkon*, *Islam Aboge*, dan masih banyak lainnya (Miftahudin, 2019, hal. 4).

Komunitas *Anak Putu Bonokeling* adalah sebuah komunitas masyarakat adat di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas yang menganut kepercayaan leluhur sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan. Seiring berkembangnya zaman, mereka mempercayai ajaran Islam dan menggabungkan dengan ajaran para leluhur mereka. Jika dilihat dari sejarahnya, Komunitas *Anak Putu Bonokeling* dilatar belakangi oleh seseorang yang dikenal sebagai Eyang atau *Kyai* Bonokeling. Disisi lain sebagai pelopor komunitas tersebut, *Kyai* Bonokeling sendiri merupakan sosok sekaligus tokoh berpengaruh dalam menyebarkan ajaran Islam yang memadukan dengan adat kejawaan yang ada (Rachmadhani, 2015, hal. 174). Di dalam komunitas ini, di kenal sosok *Kyai Kuncen* (Juru Kunci) yang merupakan pemimpin tertinggi dalam perihal spiritual dan di bantu oleh *Bedogol*, keduanya sangat bertanggung jawab dalam mengayomi masyarakat dan melestarikan adat istiadat setempat. Selanjutnya, komunitas ini mempunyai *Anak Putu* yang merupakan trah keturunan dari sosok *Kyai* Bonokeling sebagai penganut ajaran yang telah diajarkan dan diwariskan oleh para leluhur mereka.

Komunitas *Anak Putu Bonokeling* ini mempunyai ciri khas atau corak yang berbeda dengan komunitas kejawaan yang lain. Masyarakat komunitas ini masih berorientasi pada makam Eyang atau *Kyai* Bonokeling dalam menjalankan ritual keagamaannya. Salah satu adat atau tradisi yang berbeda dari Komunitas *Anak Putu*

Bonokeling adalah *Pujudan Manjat*, yaitu kedua calon pengantin *munggah* (sowan) ke makam Eyang atau *Kyai Bonokeling* (Usman et al., 2019, hal. 102). Tradisi *Pujudan Manjat* ini merupakan ritual yang wajib dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan antara kedua calon mempelai. Maka dari itu, *Pujudan Manjat* ini merupakan salah satu momentum yang sakral sebelum menggelar acara perkawinan pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling*. Ritual *Sowan Manjat* ini dilakukan tepatnya tujuh hari sebelum pelaksanaan pernikahan atau perkawinan kedua calon pengantin. Sebelum melakukan ritual *Sowan Manjat*, sepasang calon laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan ritual ini harus dalam keadaan suci, jika dari salah satu sepasang calon dalam keadaan sedang tidak suci, maka prosesi ritual *Sowan Manjat* tidak bisa dilaksanakan. Dan pada saat proses pelaksanaannya, masing-masing dari kedua calon pengantin tersebut ditemani oleh tiga orang dari teman-temannya (Mariyana, 2023, hal. 72).

Ritual *Pujudan Manjat* (sowan ke panembahan Eyang *Bonokeling*) merupakan salah satu rangkaian ritual acara sebelum pelaksanaan perkawinan adat pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* yang masih lestari sebagai adat atau tradisi *Kejawen* di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Khususnya. Dengan momen yang sakral ini sehingga membuatnya unik dan menarik, itulah sebabnya ritual ini menunjukkan ciri khas dari komunitas tersebut. Maka karena itu, hal inilah yang melatar

belakangi penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas”**.

B. Rumusan/Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, permasalahan yang dapat didefinisikan adalah:

1. Bagaimana praktik ritual tradisi perkawinan adat pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik ritual tradisi perkawinan adat pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* di Desa Pekuncen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana praktik ritual perkawinan adat pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.
2. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik ritual perkawinan adat pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan kontribusi dalam bentuk wawasan, ilmu pengetahuan yang menggambarkan serta menjelaskan kepada para akademisi khususnya dan masyarakat umum tentang praktik ritual adat pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas akan terus berlangsung dan tetap terjaga eksistensinya sebagai bukti bahwa kearifan budaya lokal masyarakat setempat tetap lestari.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat pada berbagai penelitian selanjutnya dan berguna sebagai salah satu cara dalam melestarikan adat *kejawen* yang tersebar di penjuru Negeri Indonesia, khususnya adat *kejawen* yang ada di Kabupaten Banyumas.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai objek yang dikaji, selanjutnya penulis mengkajinya dengan tema yang akan diteliti. Bahan rujukan yang akan digunakan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini yaitu bersumber dari berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan lain

sebagainya. Yang berguna untuk mempermudah peneliti dalam mengetahui letak penelitian terdahulu. Beberapa karya tulis yang digunakan sebagai bahan rujukan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Skripsi karya Faizal Amri dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang berjudul “*Sistem Keyakinan dan Nilai-Nilai Budaya Islam dalam Komunitas Bonokeling di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas*” (Amri, 2022). Pada skripsi ini menjelaskan tentang para penganut keyakinan *Anak Putu Bonoekeling* sebagai penganut sistem keyakinan yang mempunyai ciri khas tersendiri dan berbeda dengan sistem keyakinan *kejawen* yang ada di Jawa, karena hampir semua ritual keagamaan seperti kelahiran, pernikahan, kematian dan lainnya berorientasi pada pemujaan pundhen atau makam Kyai *Bonokeling*. Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu terletak pada subjek penelitian yaitu Komunitas Islam *Kejawen Anak Putu Bonokeling* dan objek penelitian yang dilakukan yaitu di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis membahas mengenai ritual perkawinan adat pada Komunitas Islam *Kejawen Anak Putu Bonokeling* yang akan dikaji dengan Sosiologi Hukum Islam, sedangkan skripsi tersebut mengkaji tentang sejarah sistem keyakinan dan nilai-nilai budaya Islam dalam

Komunitas *Anak Putu Bonokeling* yang berkaitan dengan relevansi Sejarah Peradaban Islam.

2. Skripsi karya Zuhrotul Latifah dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “*Tinjauan ‘Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*” (Latifah, 2022). Pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa jika dilihat dari segi ruang lingkupnya, tradisi sesajen dalam pernikahan adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo termasuk dalam *‘urf khaṣṣ* (khusus) dan jika dilihat dari segi diterima atau tidaknya, karena adat tersebut termasuk adat yang berulang-ulang dilakukan, tidak melanggar sopan santun, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan, maka termasuk dalam *‘urf ṣaḥīḥ*. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu tinjauan dari segi *‘urf* dalam mengkaji tradisi pernikahan adat Jawa. Adapun perbedaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut terletak pada tempat penelitian yaitu skripsi tersebut bertempat di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis bertempat di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

3. Skripsi karya Achmad Rifqi Kurniawan dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “*Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Nikah Malam Songo (Studi Kasus Di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro)*” (Kurniawan, 2024). Skripsi ini menjelaskan mengenai tradisi nikah *malam songo* yang merupakan adat/tradisi atau kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan dilakukan oleh masyarakat di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro ini berkaitan dengan akad prosesi dalam suatu pernikahan. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah terletak pada kesamaan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut yaitu mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penulis menggunakan pendekatan normatif sosiologis, sedangkan skripsi tersebut menggunakan pendekatan normatif empiris.
4. Jurnal karya Idrus Ruslan, Yuni Kartika, Fatonah, dan Siti Huzaimah yang berjudul “*Tradisi Ritual Dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi di Desa Kalidadi Lampung Tengah)*” (Ruslan et al., 2021). Pada jurnal tersebut dijelaskan tentang adat kebiasaan *wetonan* adalah adat/tradisi pernikahan adat Jawa yang berlaku di Desa Kalidadi merupakan adat kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang kemudian diwariskan kepada generasi ke generasi berikutnya

dan selanjutnya tradisi ini menjadi hukum adat yang melekat pada masyarakat Desa Kalidadi. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama menjelaskan tradisi ritual dalam pernikahan adat Islam Jawa. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi tersebut terletak pada lokasi penelitian dan hal-hal yang menarik yang menjadi tradisi di masing-masing daerah tersebut. Penelitian tersebut dilakukan di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dimana salah satu tradisi yang menarik untuk dikaji adalah adat '*wetonan*' yaitu menghitung waktu pernikahan berdasarkan hari lahir calon pasangan pengantin. Sedangkan skripsi penulis dilaksanakan di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, dimana salah satu tradisi yang hendak diteliti adalah tradisi calon pengantin sowan ke *pundhen* atau makam Kyai Bonokeling sebelum melaksanakan pernikahan.

5. Jurnal karya Masruri dan Rahman Suhari yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Petangan" Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Jawa Muslim (Studi Di Desa Adirejawetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)*" (Masruri & Suhari, 2021). Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang tradisi *petangan* dalam proses pernikahan masyarakat Jawa di Desa Adirejawetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap merupakan ajaran dari nenek moyang yang diajarkan dan diwariskan dari generasi kegenerasi berikutnya yang sampai kini

masih diamalkan oleh sebagian masyarakat setempat. Persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam pada proses penelitiannya. Perbedaan antara skripsi penulis dengan jurnal tersebut terletak pada subjek dan objek penelitian, yaitu subjek penelitian penulis adalah para tokoh Komunitas Islam *Kejawen Anak Putu Bonokeling* dan objek penelitian bertempat di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawan Kabupaten Banyumas. Sedangkan subjek penelitian pada jurnal tersebut adalah tokoh dan masyarakat *kejawen* dan objek penelitian yang bertempat di Desa Adirajawetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.

F. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Islam tentang Perkawinan

Secara umum, Hukum Islam adalah segala hukum yang ditetapkan oleh SWT yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Lebih jelasnya, Hukum Islam atau *Syariat* Islam adalah segala aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan *aqidah* (keyakinan) maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan *amaliyah* (perbuatan) umat-Nya (Endarwati, 2017, hal. 1).

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu akad yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan diridai oleh Allah SWT. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menyalurkan naluri biologis secara sah, serta membangun rumah tangga yang dilandasi cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) (Al-Zuhaylī, n.d.). Landasan hukum perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur’ān surat Ar-Rūm ayat 21, serta berbagai hadis Nabi SAW yang menekankan pentingnya perkawinan sebagai bagian dari sunnah beliau.

Dalam fiqh Islam, akad nikah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya mempelai pria dan wanita, wali dari pihak wanita, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Selain itu, perkawinan harus dilakukan tanpa mengandung unsur pemaksaan, penipuan, atau praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariat (Syarifuddin, 2006, hal. 36). Oleh karena itu, setiap bentuk ritual atau prosesi adat yang menyertai perkawinan perlu ditinjau dari sudut pandang kesesuaian dengan hukum Islam.

2. Adat sebagai Sumber Hukum dalam Islam

Dalam perspektif hukum Islam, adat atau *‘urf* adalah sesuatu yang telah dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun kebiasaan untuk

meninggalkan sesuatu. Adat dapat dijadikan landasan hukum apabila memenuhi kriteria sebagai '*urf ṣaḥīḥ*', yakni tidak bertentangan dengan dalil *syar'i*, tidak menghapus ketentuan *naṣ*, dan berlaku umum serta konsisten di tengah masyarakat (Khallaf, 1956, hal. 104).

3. Komunitas *Anank Putu Bonokeling*

Komunitas Anak Putu Bonokeling terletak di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, merupakan kelompok masyarakat adat yang masih mempertahankan tradisi leluhur, termasuk dalam ritual perkawinan. Prosesi perkawinan dalam komunitas mereka dianggap sakral karena unsur spiritual lokal serta penghormatan kepada leluhur. Beberapa praktik ritual dalam melakukan perkawinan begitu unik dan menarik, sehingga perlu dikaji secara hukum Islam untuk memastikan kesesuaiannya dengan syariat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang dilakukan dalam menggali informasi dan mengungkapkan fakta melalui instrumen penelitian seperti wawancara, observasi, angket, dan alat pengumpulan data

lainnya yang bersumber dari subjek penelitian (responden dan informan) (Rahmadi, 2018, hal. 15).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini yaitu pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang bahwa agama merupakan ajaran yang murni dari Tuhan yang belum tercampur pemikiran manusia didalamnya, dimana objek penelitian ini adalah asas-asas dan substansi hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'ān dan Sunnah Rasul, serta pendapat ulama (Rozali, 2020, hal. 84). Sedangkan pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang bertujuan menggambarkan keadaan struktur sosial dalam masyarakat, gejala sosial dan perubahan sosial yang terjadi didalam masyarakat (Ira, 2022, hal. 90).

Adapun subyek dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat komunitas Islam *Kejawen Anak Putu Bonokeling* dan para pengikutnya. Penulis akan melakukan *interview* atau wawancara langsung kepada Ketua Komunitas yang disebut sebagai *Bedogol*, Kepala Desa Pekuncen, dan masyarakat yang menjadi *Anak Putu Bonokeling*. Sedangkan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah tradisi perkawinan adat

yang sudah secara turun-temurun dikerjakan oleh komunitas tersebut.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Pada penelitian ini, yang menjadi bahan primer adalah wawancara langsung dengan Kepala Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Ketua Komunitas *Anak Putu Bonokeling, Bedogol*, dan satu pasangan dari masyarakat setempat yang melakukan tradisi adat pernikahan sebagai informan. Selain itu, lampiran dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi kebutuhan bahan primer dalam penelitian ini. Bahan primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian (informan) melalui wawancara/survei langsung menggunakan instrumen untuk memperoleh data, kemudian data-data tersebut diolah oleh peneliti (Ali, 2021, hal. 23).

Adapun metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data primer adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013, hal. 219). Pertimbangan tertentu ini adalah seperti memilih orang yang akan dijadikan informan dalam wawancara. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai informan wawancara adalah

Ketua Adat Komunitas *Anak Putu Bonokeling*, Kepala Desa Pekuncen, *Bedogol*, dan satu pasangan suami isteri dari *Anak Putu Bonokeling* yang melakukan perkawinan adat. Sehingga hal ini menjadi dasar untuk menentukan orang yang dianggap tahu mengenai sumber informasi yang sedang kita cari.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan sekunder adalah kebalikan dari bahan primer, yaitu data yang sebenarnya sudah disediakan oleh penyedia sumber informasi sehingga memudahkan seorang peneliti dalam memperoleh data dengan mencari dan mengumpulkan data dari sumber penyediannya, tanpa harus mencari lagi sumber asli dari data yang dicari oleh penulis (Tan, 2021, hal. 2471). Data-data tersebut adalah data yang berguna untuk menjelaskan data primer, yang diperoleh dari dokumen resmi seperti, buku, jurnal, artikel, skripsi, buku-buku literatur *fiqh* yang berkaitan dengan adat/ *'urf*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua teknik yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada salah satu narasumber (*interviewee*) (Fadhallah, 2021, hal. 2).

Adapun dalam menentukan para informan wawancara, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan dokumentasi adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dikumpulkan penulis.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses yang dilakukan penulis dalam mencari, megumpulkan, dan menyusun data secara sistematis yang telah diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Analisis data dilaksanakan setelah data yang relevan berhasil diperoleh. Adapun teknik yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data adalah metode analisis kualitatif dengan pola penulisan deskriptif. Penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, dokumentasi, dan sebagainya. Kemudian data yang sudah relevan tersebut disajikan secara naratif. Untuk data yang sudah diperoleh, selanjutnya disusun dan di deskripsikan, kemudian di analisis berdasarkan teori, lalu ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Supaya penelitian skripsi ini lebih mudah dipahami dan membantu memudahkan pembaca dalam mempelajari urutan penulisan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I, pada bab satu ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bab dua ini membahas landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang didalamnya berisi konsep dasar perkawinan yang akan ditinjau dari tinjauan hukum islam dan hukum positif.

BAB III, pada bab tiga ini berisi hasil penelitian yang meliputi tempat penelitian, objek penelitian, dan waktu penelitian.

BAB IV, pada bab empat ini berisi tentang analisis dan pembahasan judul yang di ambil penulis tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

BAB V, pada bab lima ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan beberapa saran yang berkaitan dengan penulisan.